



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT [KPU]
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 5 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Doni Istyanto Hari Mahdi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [KPU] (III)

**Senin, 5 Oktober 2015 Pukul 14.14 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Doni Istyanto Hari Mahdi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Istiawan

C. Pihak Terkait:

1. Ida Budhiati
2. Andi Prasetyo
3. Hafidz

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI ISTIAWAN

Assalamualaikum wr. wb.

Yang hadir dari Pemohon, saya Kuasa Pemohon Dwi Istiawan, S.H. dan Saudara Pemohon Saudara Doni Istyanto Hari Mahdi, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR dan Kuasa Presiden sampai sekarang belum hadir. Yang telah hadir dari Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum. Silakan, siapa saja yang hadir?

4. PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, perkenalkan saya Ida Budhiati, Anggota KPU Republik Indonesia, didampingi Sekretariat Jenderal KPU. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini ada surat dari Kemendagri. Alasannya belum terima panggilan, tapi ada tanda terima. Ya, enggak apa-apa. DPR memang berhalangan, banyak kegiatan yang harus diselesaikan.

Nah, karena dari DPR dan Kuasa Presiden tidak hadir, dipersilakan dari Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan keterangan. Silakan, Bu Ida. Di (...)

6. PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI

Podium?

7. KETUA: ANWAR USMAN

Podium.

8. PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara Pengujian Undang-Undang. Yang kami hormati Pemohon yang berkesempatan hadir.

Sehubungan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu syarat calon kepala daerah, wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota.

Berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU menyusun dan menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan dan harus dimaknai dan dilaksanakan sebagai berikut.

1. Bahwa salah satu syarat calon kepala daerah, wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, atau calon wakil walikota.
2. Belum pernah menjabat sebagai wakil gubernur untuk calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, atau calon wakil walikota.
3. Belum pernah menjabat sebagai bupati atau walikota untuk calon wakil bupati atau calon wakil walikota.

Ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 mengandung filosofi untuk menjaga marwah seorang pemimpin, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah adalah merupakan suatu capaian kinerja dan prestasi yang tinggi apabila seorang pemimpin menapaki karir mulai dari jabatan wakil menjadi kepala atau tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi hingga pemerintahan tingkat pusat.

Oleh karena itu, penting untuk diatur agar tidak terjadi penurunan atau degradasi jabatan seorang kepala daerah.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa seorang ... seseorang yang telah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tingkat jabatan yang tinggi tidak dapat mencalonkan pada tingkatan jabatan yang lebih rendah. Inilah filosofi marwah yang sesungguhnya, bukan sebaliknya menjadi turun jabatan yang berarti pula menurunkan marwah seorang pemimpin daerah.

Bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 contrario dapat dimaknai bahwa seorang yang pernah menjabat sebagai wakil bupati atau wakil walikota dapat mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon walikota, calon gubernur, calon wakil gubernur, atau calon gubernur. Demikian juga seorang yang pernah menjabat sebagai bupati atau walikota dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur atau calon gubernur, serta untuk seseorang yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang bisa kami sampaikan di dalam persidangan yang mulia ini, kurang-lebihnya kami mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Ibu Ida. Dari meja Hakim apa ada yang perlu didalami atau ditanyakan lebih lanjut? Ya, tidak ada. Baik, apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi, atau memang karena perkara yang terkait pilkada ini sudah banyak, ya, dan waktunya sudah dekat, ya, terserah pertimbangannya bagaimana, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI ISTIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam perkara ini, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Baik, kalau begitu ini adalah persidangan yang terakhir, ya. Dipersilakan kepada Pemohon dan jura Pihak Terkait KPU kalau mau mengajukan kesimpulan, itu hak boleh dipakai, boleh tidak. Paling lambat hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 jam 10.00 WIB, jadi sekali lagi ini sidang terakhir jadi nanti tinggal menyerahkan kesimpulan. Sudah cukup Pemohon, ya? Sudah jelas, ya. Ibu Ida sudah jelas?

Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.